



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wilibrodus Panjung Alias Wili;
2. Tempat lahir : Gurung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/31 Oktober 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Raci, RT.011/RW.005, Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. Grafindo Cabang Ruteng);

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara Masing-Masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WILIBRODUS PANJUNG ALIAS WILI** bersalah melakukan tindak pidana ” **telah melakukan penggelapan dalam jabatan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WILIBRODUS PANJUNG ALIAS WILI** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa **WILIBRODUS PANJUNG ALIAS WILI** tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Kuasa dari Direktur Perusahaan PT Grafindo Media Pratama an WANTI SYAIFULLAH, S.E, kepada saudara DONATUS PAMPUNG sebagai Branch Manager PT Grafindo Media Pratama Cabang Kupang;
 - Surat Tugas selaku Branch Manager (BM) PT. Grafindo Media Pratama Cabang Kupang, sekaligus selaku tim auditor di PT Grafindo Media Pratama Cabang Kupang;
 - Hasil audit atau rekapan penjualan pembayaran yang sudah di gelapkan oleh saudara WILIBRODUS PANJUNG, yang di audit oleh PT Grafindo Media Pratama Branch Manager (BM) Cabang Kupang;
 - Copyan yang sudah dilegalisir surat perjanjian kontrak kerja antara PT Grafindo Media Pratama Cabang Kupang dengan saudara WILIBRODUS PANJUNG;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku – buku sekolah dari SDK Warsawa sebesar Rp. 16.691.000,- yang telah diterima oleh saudara WILIBRODUS PANJUNG namun uang tersebut telah di gelapkan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku – buku sekolah dari SDK Bentala sebesar Rp. 40.215.000,- yang telah diterima oleh saudara WILIBRODUS PANJUNG namun uang tersebut telah di gelapkan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku – buku sekolah dari SDK Sok Rutung sebesar Rp. 21.868.000,- yang telah diterima oleh saudara WILIBRODUS PANJUNG namun uang tersebut telah di gelapkan
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku – buku sekolah dari SDK Wae Medu sebesar Rp.8.188.000,- yang telah diterima oleh saudara WILIBRODUS PANJUNG namun uang tersebut telah di gelapkan
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku – buku sekolah dari SDI Ndeweng sebesar Rp. 25.110.000,- yang telah diterima oleh saudara WILIBRODUS PANJUNG namun uang tersebut telah di gelapkan
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku – buku sekolah dari SMAN 1 LEMBOR SELATAN sebesar Rp. 41.411.000,- yang telah diterima oleh saudara WILIBRODUS PANJUNG namun uang tersebut telah di gelapkan
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku – buku sekolah dari SMP Negeri 4 Mboleng sebesar Rp. 28.000.000,- yang telah diterima oleh saudara WILIBRODUS PANJUNG namun uang tersebut telah di gelapkan
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku – buku sekolah dari SMP Negeri 3 Macang sebesar Rp. 70.000.000,- yang telah diterima oleh saudara WILIBRODUS PANJUNG namun uang tersebut telah di gelapkan

Dikembalikan kepada Saksi Donatus Pampung

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga, orang tua Terdakwa tidak bisa kerja lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia Terdakwa WILLYBRODUS PANJUNG Alias WILI, pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali pada antara tahun 2019 sampai dengan 2020, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019 sampai dengan 2020 bertempat di kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng yang beralamat di Jalan Jerebah, Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili, ia terdakwa, ***“telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”*** terhadap Korban PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa diangkat menjadi sales marketing PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Nomor : 002/PKWT03/12/01/20 dengan gaji yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan diberikan tugas sebagai berikut :
 - a. Mencapai target penjualan yang telah ditentukan;
 - b. Menyetorkan uang tagihan setelah menerima pembayaran dari Customer;
 - c. Membuat laporan liputan dan kunjungan harian;
 - d. Dan Tugas – tugas lain yang ditetapkan oleh atasannya baik secara langsung baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Bahwa berdasarkan tugas Terdakwa pada tahun 2019 hingga 2020 Terdakwa berkewajiban melakukan penagihan kepada :
 - a. Saksi Adolfus Nafdilum (SDI NDEWENG) sebesar : Rp. 25.110.000 (dua puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng sebesar Rp. 18.516.260,- (Delapan belas juta lima ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga terdapat selisih yang belum disetor sebesar Rp. 6.593.260,- (Enam

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- b. Saksi Aventinus Korman (SMAN 1 LEMBOR SELATAN) sebesar : Rp. 41.411.000,- (Empat puluh satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng sebesar Rp. 37.130.150,- (Tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat selisih yang belum di setor sebesar Rp. 4.280.850,- (Empat juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- c. Saksi Florentinus Samson (SDK WAE MEDU) sebesar : Rp. 8.188.000,- (Delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng sebesar Rp. 407.340,- (Empat ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga terdapat selisih yang belum di setor sebesar Rp. 7.780.660,- (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah)
- d. Saksi Fransiskus Membok (SMPN 4 BOLENG) sebesar : Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng sebesar Rp. 20.934.360,- (Dua puluh juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga terdapat selisih yang belum di setor sebesar Rp. 7.065.640,- (Tujuh juta enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah)
- e. Saksi Yohanes Lonardus Hajar (SDK SOK RUTUNG) sebesar : Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng sebesar Rp. 18.816.600,- (Delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih yang belum di setor sebesar Rp. 3.051.400,- (Tiga juta lima puluh satu ribu rupiah)
- f. Saksi Maji Bertolomeus (SDK WARSAWE) sebesar : Rp. 16.691.000,- (Enam belas juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng sebesar Rp. 6.798.000,- (Enam juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat selisih yang belum di setor sebesar Rp. 9.893.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu Sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- g. Saksi Rofina Regita (SDK PUSUT) sebesar : Rp. 7.592.200,- (Tujuh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng tidak ada karena saksi merasa bahwa ia tidak memesan buku pada PT Grafindo Media Pratama
- h. Saksi Veronika Liham (SDK BANTALA) sebesar : Rp. 40.215.000,- (Empat puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng sebesar Rp. 39.862.350,- (Tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat selisih yang belum di setor sebesar Rp. 9.893.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu Sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- i. Saksi Ludgerus Hardin Jehali (SMPN 3 MACANG PACAR) sebesar : Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng sebesar Rp. 40.606.730,- (Empat puluh juta enam ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga terdapat selisih yang belum di setor sebesar Rp. 29.393.270,- (Dua puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
- Bahwa selanjutnya Saksi Donatus Pampung selaku branch manajer PT Grafindo Media Pratama wilayah NTT pada sekitar bulan Oktober 2020 melakukan audit pada kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng karena tidak ada progress pembayaran dari sekolah – sekolah terutang. Kemudian saat Saksi Donatus Pampung berada di kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng menanyakan kepada para salesman mengenai piutang buku dari sekolah – sekolah yang tidak ada progres pekerjaan kemudian atas pertanyaan Saksi Donatus Pampung Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa menggunakan uang tagihan dari sekolah – sekolah terutang untuk keperluan pribadinya.
 - Bahwa berdasarkan hasil audit Kantor PT Grafindo Media Pratama Wilayah NTT perbuatan Terdakwa mengalami PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng mengalami

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian sebesar Rp 76.003.630 (Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) namun terdakwa telah menyetorkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga kerugian PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng mengalami kerugian sebesar Rp 66.003.630 (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

Subsdaair

Bahwa ia Terdakwa WILLYBRODUS PANJUNG Alias WILI, pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali pada antara tahun 2019 sampai dengan 2020, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019 sampai dengan 2020 bertempat di kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili, ia terdakwa, ***“telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** terhadap Korban PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa diangkat menjadi sales marketing PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Nomor : 002/PKWT03/12/01/20 dengan diberikan tugas sebagai berikut :
 - Mencapai target penjualan yang telah ditentukan;
 - Menyetorkan uang tagihan setelah menerima pembayaran dari Customer;
 - Membuat laporan liputan dan kunjungan harian;
 - Dan Tugas – tugas lain yang ditetapkan oleh atasannya baik secara langsung baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Bahwa berdasarkan tugas Terdakwa pada tahun 2019 hingga 2020 Terdakwa berkewajiban melakukan penagihan kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Adolfus Nafdilum (SDI NDEWENG) sebesar : Rp. 25.110.000 (dua puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng sebesar Rp. 18.516.260,- (Delapan belas juta lima ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga terdapat selisih yang belum disetor sebesar Rp. 6.593.260,- (Enam juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Saksi Aventinus Korman (SMAN 1 LEMBOR SELATAN) sebesar : Rp. 41.411.000,- (Empat puluh satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng sebesar Rp. 37.130.150,- (Tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat selisih yang belum di setor sebesar Rp. 4.280.850,- (Empat juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- Saksi Florentinus Samson (SDK WAE MEDU) sebesar : Rp. 8.188.000,- (Delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng sebesar Rp. 407.340,- (Empat ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga terdapat selisih yang belum di setor sebesar Rp. 7.780.660,- (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah)
- Saksi Fransiskus Membok (SMPN 4 BOLENG) sebesar : Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng sebesar Rp. 20.934.360,- (Dua puluh juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga terdapat selisih yang belum di setor sebesar Rp. 7.065.640,- (Tujuh juta enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah)
- Saksi Yohanes Lonardus Hajar (SDK SOK RUTUNG) sebesar : Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng sebesar Rp. 18.816.600,- (Delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) sehingga

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih yang belum di setor sebesar Rp. 3.051.400,- (Tiga juta lima puluh satu ribu rupiah)

- Saksi Maji Bertolomeus (SDK WARSAWE) sebesar : Rp. 16.691.000,- (Enam belas juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng sebesar Rp. 6.798.000,- (Enam juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang belum di setor sebesar Rp. 9.893.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu Sembilan puluh tiga ribu rupiah)
 - Saksi Rofina Regita (SDK PUSUT) sebesar : Rp. 7.592.200,- (Tujuh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng tidak ada karena saksi merasa bahwa ia tidak memesan buku pada PT Grafindo Media Pratama
 - Saksi Veronika Liham (SDK BANTALA) sebesar : Rp. 40.215.000,- (Empat puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng sebesar Rp. 39.862.350,- (Tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat selisih yang belum di setor sebesar Rp. 9.893.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu Sembilan puluh tiga ribu rupiah)
 - Saksi Ludgerus Hardin Jehali (SMPN 3 MACANG PACAR) sebesar : Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) namun yang disetorkan terdakwa pada Kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng sebesar Rp. 40.606.730,- (Empat puluh juta enam ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga terdapat selisih yang belum di setor sebesar Rp. 29.393.270,- (Dua puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
- c. Bahwa selanjutnya Saksi Donatus Pampung selaku branch manajer PT Grafindo Media Pratama wilayah NTT pada sekitar bulan Oktober 2020 melakukan audit pada kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng karena tidak ada progress pembayaran dari sekolah – sekolah terutang. Kemudian saat Saksi Donatus Pampung berada di kantor PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng menanyakan kepada para salesman mengenai piutang buku dari sekolah – sekolah yang tidak ada progres pekerjaan kemudian atas pertanyaan Saksi Donatus

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pampung Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa menggunakan uang tagihan dari sekolah – sekolah terutang untuk keperluan pribadinya.

- d. Bahwa berdasarkan hasil audit Kantor PT Grafindo Media Pratama Wilayah NTT perbuatan Terdakwa mengalami PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng mengalami kerugian sebesar Rp 76.003.630 (Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) namun terdakwa telah menyetorkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga kerugian PT Grafindo Media Pratama perwakilan Ruteng mengalami kerugian sebesar Rp 66.003.630 (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IGNASIUS JOHA, Panggilan IGNAS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penggunaan uang PT Grafindo Media Pratama cabang Kupang dan Perwakilan Ruteng – Manggarai;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Donatus Pampung selaku Branch manager berdasarkan hasil audit, untuk nominalnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kapan terjadinya penggunaan uang perusahaan, saksi mengetahui kasus tersebut setelah mendapat informasi dari Feltinus Jebaru selaku supervisor bahwa terdakwa melakukan penggunaan uang perusahaan pada tahun 2019 sampai tahun 2020;
 - Bahwa Setahu saksi terdakwa melakukan pegalapan dengan cara menggunakan uang tagihan dari para pelanggan untuk keperluan pribadi terdakwa;
 - Bahwa Saksi berkeja di PT Grafindo Media Pratama sejak bulan November tahun 2017, dan saksi bertugas sebagai sales di wilayah Manggarai;
 - Bahwa Setahu saksi terdakwa mulai berkeja di PT Grafindo Media Pratama sejak tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Grafindo Media Pratama bergerak dibidang Penerbitan buku siswa;
- Bahwa Sales yang berkerja di PT Grafindo Media Pratama cabang Kupang dan Perwakilan Ruteng – Manggarai berjumlah 4 (empat) orang yang terbagi menjadi 4 wilayah tugas yaitu 1 (satu) orang di wilayah Manggarai Barat, 2 (dua) orang di wilayah Manggarai, 1(satu) orang di wilayah Manggarai Timur, terdakwa bertugas di wilayah Manggarai Barat;
- Bahwa Sistem pembayarannya bisa secara Tunai atau melalui rekening perusahaan, tetapi selama ini sistem pembayarannya yang dilakukan secara tunai ke sales kemudian sales menyetorkan ke pihak perusahaan melalui rekening perusahaan dan untuk teknik pembayaran bisa secara chas atau kredit. Untuk pembayaran kredit atau cicil dilakukan sesuai dengan kesepakatan pelanggan dan Sales, untuk nominal pembayaran tidak ada kesepakatan sesuai dengan kemampuan keuangan pelanggan, akan tetapi wajib pelunasannya dalam 1 (satu) tahun berjalan;
- Bahwa Setahu saksi untuk penyetoran ke perusahaan disesuaikan dengan waktu sales, bisa pada hari itu juga bisa kemudian harinya. Dan sistem penyetoran ke perusahaan melalui rekening perusahaan;
- Bahwa Untuk surat penawaran berbentuk hardcopy;
- Bahwa Setahu saksi ada surat perjanjian pembayaran, tetapi surat perjanjian hanya memuat tanggal jatuh tempo, untuk nominal pembayaran tidak dimasukan kedalam surat perjanjian. nominal dan tahapan pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan bersama sales;
- Bahwa Saat melakukan penagihan supervisornya mengetahui karena sudah ada jadwal penagihan dan apabila ada pembayaran dari pelanggan saksi laporkan ke supervisor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang di gelapkan oleh terdakwa, saksi hanya mengetahui dari pimpinan bahwa terdakwa melakukan penggunaan uang perusahaan;
- Bahwa Setahu saksi, sales tidak di dampingi oeh pihak perusahaan, tanggung jawab penuh diserahkan ke sales tersebut;
- Bahwa Saat melakukan penagihan saksi selalu membawa data penagihan yang diberikan dari perusahaan;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penagihan ke 3 (tiga) atau 4 (empat) pelanggan tergantung jarak tempuh ke pelanggan, seandainya jarak

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempuh ke pelanggannya jauh saksi hanya bisa melakukan penagihan ke 1 (satu) atau 2 (dua) pelanggan saja;

- Bahwa Pelanggan tidak dapat melakukan pemesanan berikutnya jika pemesanan awalnya belum dilunasi;
- Bahwa Gaji pokok saksi sesuai dengan UMR Rp. 1.800.000,- di tahun 2017 dan ada jaga uang bensin untuk para sales
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi GONSIANUS MEJIN, Panggilan GONSI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penggunaan uang perusahaan;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui kasus penggunaan uang perusahaan tersebut, saksi mengetahuinya setelah adanya panggilan kepada terdakwa dari kepolisian di akhir tahun 2020, bahwa terdakwa telah melakukan menggelapkan uang tagihan dari pelanggan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil penggunaan uang perusahaan digunakan untuk apa, yang saksi dengar uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa Menurut informasi dari pihak perusahaan jumlah kerugian Rp. 76.003.080,00;
- Bahwa Saksi berkeja di PT Grafindo Media Pratama sejak 14 Januari 2020, dan saksi bertugas sebagai sales di wilayah Manggarai Timur;
- Bahwa Pelanggan bisa langsung melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan, tetapi selama ini pelanggan menyetorkan secara tunai ke sales dan sales yang menyetorkan ke rekening perusahaan dan sales tidak pernah menawarkan agar pelanggan melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan;
- Bahwa Untuk bukti penyetoran tidak diberikan kepada supervisor, hanya diperlihatkan saja, kemudian bukti penyetoran di foto dan dikirim ke perusahaan (kantor cabang Kupang), setelah itu diarsipkan;
- Bahwa bentuk bukti pembayaran dari pelanggan Buktinya berupa kwitansi yang sudah di stempel;
- Bahwa Tidak ada surat tersebut karena, sistemnya perusahaan mengirimkan barang sesuai jumlah pemesanan barang tersebut sehingga tidak ada stok yang disimpan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi supervisor mengetahui tetapi untuk pemesanan semuanya dikerjakan oleh sales, sales juga bertindak sebagai admin untuk pemesanan;
- Bahwa Setahu saksi tidak pernah menggunakan surat tugas setiap melakukan kegiatan penagihan dan penawaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DONATUS PAMPUNG Panggilan DON yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia dan mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Penggunaan uang perusahaan;
- Bahwa kejadian penggunaan uang perusahaan terjadi sejak bulan Oktober 2020 yang lalu karena tidak ada progres pembayaran dari sekolah-sekolah terutang di kantor perwakilan Ruteng yang beralamat di Jalan Jerapah - Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi bekerja di PT Penerbit Grafindo Media Pratama yang kantor pusatnya di Bandung - Jawa Barat dan untuk wilayah NTT berpusat di Kupang. Jabatan saksi sebagai Branch Manager (Manager Wilayah NTT) dan membawahi seluruh kantor perwakilan di NTT. Saksi bekerja di PT Penerbit Grafindo Media Pratama sejak tanggal 05 Januari 2015 hingga sekarang ini;
- Bahwa menjelaskan awal kejadian tersebut dimana sejak bulan Oktober 2020 tidak ada progres pembayaran dari sekolah-sekolah terutang di kantor perwakilan Ruteng dan berdasarkan data piutang tersebut saksi berinisiatif untuk turun langsung ke kantor perwakilan Ruteng untuk memeriksa data keuangan perusahaan yang masih macet dan belum terbayarkan ke kantor Pusat PT Grafindo Media Pratama di Bandung dan didapatkan data piutang yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 76.003.630,-;
- Bahwa pada saat saksi tiba di kantor perwakilan Ruteng di Ruteng, saksi kumpulkan semua karyawan di antara yaitu Feltianus Jebaru selaku Supervisor, Wilibrodus Panjung selaku salesman, Fransiskus Jengka (Salesman), Ignasius Joha (Salesman), Krispianus Yordanis (Salesman) dan saudara Gonsianus Mejin (Salesman). Awalnya saksi menanyakan kepada semua salesman kantor perwakilan Ruteng dan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan per pelanggan (sekolah berutang) dan ada pengakuan dari saudara Feltianus Jebaru selaku supervisor bahwa ada uang tagihan yang sudah ditagih ke sekolah-sekolah terutang namun tidak distor ke perusahaan PT Grafindo Media Pratama dan ada pengakuan saudara Wilibrodus Panjung selaku salesman menggunakan uang tagihan dari sekolah-sekolah terutang untuk kepentingan pribadinya. Saudara Wilibrodus Panjung mengakui bahwa uang tagihan dari sekolah-sekolah terutang hanya sebesar Rp. 57.246.160,- tahun anggaran 2019 dan 2020 namun berdasarkan data saldo piutang nilai uangnya justru lebih besar, yaitu sebesar Rp. 76.003.630,- saksi kros cek ke sekolah-sekolah di antaranya SMPN 3 Macang Pacar sesuai bukti kwitansi sebesar Rp. 70.000.000,- tertanggal 17 Juli 2019 sementara dalam data saldo piutang SMPN 3 Macang Pacar tidak melakukan pemesanan buku ke PT Grafindo Media Pratama di tahun anggaran 2019 dan hanya tercatat dan melakukan pemesanan di tahun 2020 sebesar Rp. 29.393.270,- dan saksi menduga SMPN 3 Macang Pacar sudah melakukan pembayaran di muka sebesar Rp. 70.000.000,- di tahun 2019. Saksi mendapatkan keterangan dari salesman, atas nama Krispianus Yordanis dan saudara Ignasius Joha setelah melakukan konfirmasi ke SMPN 3 Macang Pacar dan Kepala Sekolahnya (Ludgerus H. Jehali, S.Pd) bahwa benar pihak sekolah SMPN 3 Macang Pacar melakukan pemesanan buku di tahun 2019 dan melakukan pembayaran di muka kepada saudara Wilibrodus Panjung sebesar Rp. 70.000.000,- namun saudara Wilibrodus Panjung tidak meneruskan pesanan ke PT Grafindo Media Pratama di tahun 2019 itu dan baru melakukan pemesanan di tahun 2020 sebesar Rp. 29.393.270,-. Saksi menduga bahwa pemesanan sebesar Rp. 29.393.270,- untuk menggenapi kekurangan pendistribusian buku di tahun 2019 kepada SMPN 3 Macang Pacar dan saudara Wilibrodus Panjung ini diduga mengalihkan penjualan buku ke sekolah lain ke SMPN 3 Macang Pacar pada tahun 2019 namun saksi tidak tahu buku itu dialihkan dari sekolah mana saja. Temuan ini baru didapat dari satu sekolah saja dan jika ditambah beberapa sekolah lainnya bisa mencapai ratusan juta namun temuan saksi berdasarkan pada audit pada sistem sehingga didapatkan jumlah uang yang digelapkan oleh saudara Wilibrodus Panjung sebesar Rp. 76.003.630,-, yang tertera pada hasil audit terlampir;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain lagi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudara Ignasius Joha, Krispianus Yordanis dan saudara Gonsianus Mejin;
- Bahwa pelaku melakukan penggunaan uang perusahaan tidak pernah meminta ijin dari perusahaan;
- Bahwa menerangkan bahwa uang hasil tagihan dari sekolah-sekolah terutang sudah dalam penguasaan saudara Wilibrodus Panjung;
- Bahwa jika disesuaikan dengan data saldo piutang, pengakuan dan bukti kwitansi total kerugian perusahaan sebesar Rp. 76.003.080,-;
- Bahwa bahwa benar terdakwa pernah melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 10.000.000,- setelah ada temuan pada saat dilakukan audit internal di kantor PT Grafindo di Ruteng dan terdakwa diberi kesempatan untuk menyetorkan dan terdakwa melakukan penyetoran seperti tersebut diatas namun setelah itu tidak melakukan penyetoran lagi sesuai saldo piutang yang ada pada sistem sehingga kemudian perusahaan memberikan kuas kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi KRISPIANUS VITENSI YORDANIS yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia dan mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Penggunaan uang perusahaan;
- Bahwa menceritakan riwayat singkat saksi dimana saksi mulai bekerja di PT Grafindo Media Pratama Cabang kupang dan perwakilan di Ruteng-Manggarai sebagai karyawan/seles sejak tanggal 02 Januari 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 003/PKWT03/12/01/18 tanggal 02 Januari 2019. dengan memutuskan saksi menjadi karyawan perjanjian kerja antar waktu tertentu pada PT Grafindo Media Pratama. Berlaku sampai 31 Desember 2020, Kemudian diperpanjang lagi mulai dari 02 Januari 2021 sampai sekarang ini berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 001/PKWT-GRAFINDO/1/2021/ tanggal 02 Januari 2021. dengan memutuskan saksi menjadi karyawan perjanjian kerja antar waktu tertentu pada PT Grafindo Media Pratama;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Bahwa saudara Wilibrodus Panjung selaku seles pada tahun 2019 sampai 2020 menggunakan uang tagihan dari sekolah-sekolah terutang untuk kepentingan pribadinya. Saudara Wilibrodus Panjung mengakui bahwa uang tagihan dari sekolah-sekolah terutang hanya sebesar Rp. 57.246.160,- tahun anggaran 2019 dan 2020 namun berdasarkan data saldo piutang nilai uangnya justru lebih besar, yaitu sebesar Rp. 76.003.630,-. Kemudian saudara Donatus Pampung Kros cek ke sekolah-sekolah di antaranya SMPN 3 Macang Pacar sesuai bukti kwitansi sebesar Rp. 70.000.000,- tertanggal 17 Juli 2019 sementara dalam data saldo piutang SMPN 3 Macang Pacar tidak melakukan pemesanan buku ke PT Grafindo Media Pratama di tahun anggaran 2019 dan hanya tercatat dan melakukan pemesanan di tahun 2020 sebesar Rp. 29.393.270,- dan saksi menduga SMPN 3 Macang Pacar sudah melakukan pembayaran di muka sebesar Rp. 70.000.000,- di tahun 2019. Saksi mendapatkan keterangan dari Wilibrodus Panjung, atas nama Krispianus Yordanis dan saudara Ignasius Joha setelah melakukan konfirmasi ke SMPN 3 Macang Pacar dan Kepala Sekolahnya (Ludgerus H. Jehali, S.Pd) bahwa benar pihak sekolah SMPN 3 Macang Pacar melakukan pemesanan buku di tahun 2019 dan melakukan pembayaran di muka kepada saudara Wilibrodus Panjung sebesar Rp. 70.000.000,- namun saudara Wilibrodus Panjung tidak meneruskan pesanan ke PT Grafindo Media Pratama di tahun 2019 itu dan baru melakukan pemesanan di tahun 2020 sebesar Rp. 29.393.270,-. Saksi menduga bahwa pemesanan sebesar Rp. 29.393.270,- untuk menggenapi kekurangan pendistribusian buku di tahun 2019 kepada SMPN 3 Macang Pacar dan saudara Wilibrodus Panjung ini diduga mengalihkan penjualan buku ke sekolah lain ke SMPN 3 Macang Pacar pada tahun 2019 namun Saksi tidak tahu buku itu dialihkan dari sekolah mana saja. Temuan ini baru didapat dari satu sekolah saja dan jika ditambah beberapa sekolah lainnya bisa mencapai ratusan juta namun temuan tersebut berdasarkan pada audit pada sistem sehingga didapatkan jumlah uang yang digelapkan oleh saudara Wilibrodus Panjung sebesar Rp. 76.003.630,-, yang tertera pada hasil audit terlampir;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi memiliki tugas khusus sebagai seles di antaranya mempromosi buku-buku siswa penerbit PT

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grafindo Media Pratama dan kalau ada pesanan dari sekolah, dan proses lebih lanjutnya ke cabang kupang berdasarkan pesanan dari sekolah, nanti dari kupang kalau ada stok sesuai pesanan dari sekolah maka dikirimkan kepada kantor perwakilan ruteng dan melakukan pengecekan kondisi fisik dari buku-buku tersebut dan setelah layak baru saksi antar menuju sekolah pesanan, dan kalau tidak layak seperti ada kerusakan saksi langsung dikirimkan kembali, untuk yang layak saya mengantarnya ke sekolah;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Grafindo Media Pratama Cabang Kupang dan perwakilan di Ruteng - Manggarai umumnya bergerak di bidang penerbitan buku siswa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pada audit pada sistem sehingga didapatkan jumlah uang yang digelapkan oleh saudara Wilibrodus Panjung sebesar Rp. 76.003.630,00;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku melakukan penggunaan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa belum dikeluarkan dari PT Grafindo Media Pratama Cabang kupang dan perwakilan Ruteng - Manggarai, namun terdakwa selama ini tidak pernah ke kantor lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa kasus penggunaan uang perusahaan tersebut adalah terdakwa Wilibrodus Panjung dan korbannya adalah PT Grafindo Media Pratama;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang melakukan penggunaan uang perusahaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus Penggunaan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa berkeja di PT Grafindo Media Pratama sejak Januari 2019, dan terdakwa bertugas sebagai sales di wilayah Manggarai Barat;
- Bahwa Kejadian terjadi sejak penjualan buku tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, di kantor PT Grafindo Media Pratama cabang Kupang dan Perwakilan Ruteng – Manggarai yang beralamat di Jalan Jerapa – Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal terjadi penggunaan uang perusahaan dimana sejak penjualan buku tahun 2019 dan tahun 2020 di mana uang penagihan uang buku dari sekolah terutang SDI Ndeweng pada bulan Juli atau Agustus 2019 dengan total uang tagihan dari sekolah tersebut sebesar Rp. 6.599.260,-. Kemudian dari SMAN 1 Lembor Selatan sebesar Rp. 4. 280.490,-. SDK Wae Medu sebesar Rp. 3.780.660,-. SMPN 4 Boleng sebesar Rp. 7.065.640,-. SDK Sok Rutung sebesar Rp. 3.051.400,- untuk periode tahun 2019. Selain itu sesuai data kwitansi pembayaran uang pembelian buku dari sekolah terutang SMPN 3 Macang Pacar bahwa benar pada tahun 2019 pihak sekolah tidak melakukan pemesanan buku melalui sistem tapi seiring berjalannya waktu di tahun 2019 itu pihak SMPN 3 Macang Pacar melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran sesuai bukti kwitansi sebesar Rp. 70.000.000,- dan distribusi bukunya dilakukan oleh terdakwa melalui pengalihan buku dari sekolah-sekolah lain yang melakukan pemesanan melalui sistem dan uang sebesar Rp. 70.000.000,- terdakwa melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat namun sesuai bukti kwitansi menggunakan nama sekolah yang ada sistem sehingga total uang tagihan dari sekolah-sekolah terutang di tahun 2019 yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa hanya sebesar Rp. 28.771.450,-. Tagihan uang penjualan buku dari sekolah-sekolah terutang pada tahun 2020 sebesar Rp. 47.231.630,- dengan perincian SDK Warsawe sebesar Rp. 9.893.510,-, SDK Pusut sebesar Rp. 7.592.200,-, SDK Bentala sebesar Rp. 352.650,-, SMPN 3 Macang Pacar sebesar Rp. 29.393.270,- di mana pemesanan ini baru dilakukan melalui sistem karena ada kekurangan distribusi buku dari pihak SMPN 3 Macang Pacar di tahun 2019 namun uangnya sudah dibayar lunas di tahun 2019 sesuai bukti kwitansi tertanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 70.000.000,- dan terdakwa sudah melakukan penyetoran ke rekening perusahaan. Sehingga total uang tagihan dari sekolah - sekolah terutang tahun 2019 dan 2020 yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp. 76.003.080,- dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa, terdakwa sudah membayar kepada perusahaan sebesar Rp.10.000.000,- dengan bukti kwitansi sehingga sisanya masih sebesar Rp. 66.003.080,-;
- Bahwa Uang perusahaan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, tetapi untuk jumlah kerugian menurut terdakwa tidak sebesar Rp. 76.003.630, dikerenakan saat pembayaran ada potongan untuk sekolah/pelanggan sebesar 30 %;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku yang di pesan terdakwa pada tahun 2021 untuk SMPN 3 Macang Pacar, Terdakwa memesan ke sistem perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,- lebih;
- Bahwa Setelah terdakwa melakukan penyetoran terdakwa melaporkan kepada supervisor, tetapi ada tagihan yang terdakwa tidak setorkan;
- Bahwa Terdakwa tetap melaporkan ke suprvisor dengan memberikan alasan bahwa terdakwa telah menggunakan uang tagihan tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Jumlah sekolah/pelanggan diwilayah tugas terdakwa sebanyak 15 pelanggan sekolah/pelanggan;
- Bahwa Yang mengetahui kasus tersebut saudara Ignasius Joha, Krispianus Yordanis dan Gonsianus Mejin;
- Bahwa Betul nilai kerugian dari PT Grafindo Media Pratama sebesar Rp. 66.003.080.-;
- Bahwa istri terdakwa tidak mengetahui terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa sebenarnya kerugian yang dialami oleh perusahaan tidak sejumlah Rp 66.003.080,00, Terdakwa tidak memiliki data yang transaksi sebenarnya, karena terdapat sekolah yang namanya tidak ada dalam sistem, sehingga Terdakwa memesan dengan atas nama sekolah lain (pinjam nama), saat sekolah tersebut melakukan pembayaran, Tedakwa menyetorkanke rekening perusahaan, karena penyetoran tersebut tidak terdeteksi sistem maka uang yang disetorkan terbaca belum disetorkan;
- Bahwa uang perusahaan yang telah digunakan oleh Terdakwa hanya sekitar Rp20.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Kuasa dari Direktur Perusahaan PT. Grafindo Media Pratama an. Wanti Syaifullah, S.E. kepada saudara Donatus Pampung sebagai Branch Manager PT. Grafindo Media Pratama Cabang Kupang;
2. Surat Tugas selaku Branch Manager (BM) PT. Grafindo Media Pratama Cabang Kupang, sekaligus selaku tim auditor di PT. Grafindo Media Pratama Cabang Kupang;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil audit atau rekapan penjualan pembayaran yang sudah digelapkan oleh saudara Wilibrodus Panjung, yang diaudit oleh PT. Grafindo Media Pratama Branch Manager (BM) Cabang Kupang;
4. Copyan yang sudah dilegalisir surat perjanjian kontrak kerja antara PT. Grafindo Media Pratama dengan saudara Wilibrodus Panjung;
5. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SDK Warsawa sebesar Rp. 16.691.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjung namun uang tersebut telah digelapkan;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SDK Bentala sebesar Rp. 40.215.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjung namun uang tersebut telah digelapkan;
7. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SDK Sok Rutung sebesar Rp. 21.868.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjung namun uang tersebut telah digelapkan;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SDK Wae Medu sebesar Rp. 8.188.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjung namun uang tersebut telah digelapkan;
9. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SDI Ndeweng sebesar Rp. 25.110.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjung namun uang tersebut telah digelapkan;
- 10.1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SMA Negeri 1 Lembor Selatan sebesar Rp. 41.411.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjung namun uang tersebut telah digelapkan;
- 11.1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SMP Negeri 4 Mboleng sebesar Rp. 28.000.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjung namun uang tersebut telah digelapkan;
- 12.1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SMP Negeri 3 Macang Pacar sebesar Rp. 70.000.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjung namun uang tersebut telah digelapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkeja di PT Grafindo Media Pratama sejak Januari 2019, dan terdakwa bertugas sebagai sales di wilayah Manggarai Barat;
- Bahwa tugas sebagai sales adalah melakukan penawaran produk PT Grafindo Media Pratama kepada konsumen, kemudian apabila ada yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan maka sales akan membuat surat pesanan dengan harga sesuai dengan katalog, setelah dibuatkan surat pesanan kemudian sales akan menginput pesanan ke aplikasi pesanan, selanjutnya pesanan tersebut dikirim ke tempat pemesan;

- Bahwa terkait pembayaran, sales akan menerima pembayaran secara langsung dari konsumen, apabila sudah ada yang jatuh tempo pembayaran maka supervisor sales akan memberitahukan kepada sales kemudian sales akan melakukan penagihan kepada konsumen, selanjutnya konsumen dapat membayar melalui rekening perusahaan atau kepada sales, apabila pembayaran tersebut dilakukan secara tunai maka sales akan menerima pembayaran tersebut kemudian melaporkan kepada supervisor jika ada pembayaran kemudian sales akan menyetorkan ke bank dan dikirim ke nomor rekening perusahaan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh kantor cabang PT Grafindo Media Pratama, terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen ke perusahaan sejumlah Rp76.003.080,00;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan berdasarkan hasil audit kantor cabang PT Grafindo Media dengan rincian sebagai berikut buku dari sekolah terutang SDI Ndeweng pada bulan Juli atau Agustus 2019 dengan total uang tagihan dari sekolah tersebut sebesar Rp. 6.599.260,-. Kemudian dari SMAN 1 Lembor Selatan sebesar Rp. 4. 280.490,-. SDK Wae Medu sebesar Rp. 3.780.660,-. SMPN 4 Boleng sebesar Rp. 7.065.640,-. SDK Sok Rutung sebesar Rp. 3.051.400,- untuk periode tahun 2019. Selain itu sesuai data kwitansi pembayaran uang pembelian buku dari sekolah terutang SMPN 3 Macang Pacar bahwa benar pada tahun 2019 pihak sekolah tidak melakukan pemesanan buku melalui sistem tapi seiring berjalannya waktu di tahun 2019 itu pihak SMPN 3 Macang Pacar melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran sesuai bukti kwitansi sebesar Rp. 70.000.000,- dan distribusi bukunya dilakukan oleh terdakwa melalui pengalihan buku dari sekolah-sekolah lain yang melakukan pemesanan melalui sistem dan uang sebesar Rp. 70.000.000,- terdakwa melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat namun sesuai bukti kwitansi menggunakan nama sekolah yang ada sistem sehingga total uang tagihan dari sekolah-sekolah terutang di tahun 2019 yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa hanya sebesar Rp. 28.771.450,-. Tagihan uang penjualan buku dari sekolah-sekolah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang pada tahun 2020 sebesar Rp. 47.231.630,- dengan perincian SDK Warsawe sebesar Rp. 9.893.510,-, SDK Pusut sebesar Rp. 7.592.200,-, SDK Bentala sebesar Rp. 352.650,-, SMPN 3 Macang Pacar sebesar Rp. 29.393.270,- di mana pemesanan ini baru dilakukan melalui sistem karena ada kekurangan distribusi buku dari pihak SMPN 3 Macang Pacar di tahun 2019 namun uangnya sudah dibayar lunas di tahun 2019 sesuai bukti kwitansi tertanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 70.000.000,- dan terdakwa sudah melakukan penyetoran ke rekening perusahaan. Sehingga total uang tagihan dari sekolah - sekolah terutang tahun 2019 dan 2020;

- Bahwa terhadap hasil pembayaran dari konsumen yang sudah diserahkan kepada seles secara tunai terdapat sejumlah uang yang belum disetorkan kepada rekening perusahaan PT Grafindo Media Pratama;
- Bahwa uang perusahaan yang tidak disetorkan kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh perusahaan PT Grafindo Media Pratama, terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan kemudian Terdakwa telah mengembalikan uang perusahaan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
3. Unsur “penguasaan terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg



Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van teleching* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP “barangsiapa” adalah menunjuk subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / dader yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Ma RI no. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Terdakwa atas nama Terdakwa WILIBRODUS PANJUNG ALIAS WILI dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM-30/RTENG/Eoh.2/11/2021 tertanggal 22 November 2021 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang



sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbita Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97. Sedangkan sub-unsur "dimiliki" atau "memiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu padanya atau dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tindakannya adalah memiliki, apabila digabungkan dengan unsur melawan hukum, maka yang jelas terdakwa tidak akan dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut. Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan jurisprudensi, maka selain dari pada seseorang menguasai diri sendiri secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memilik;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis sedikit-tidaknyanya bagi pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti pelaku menguasai barang berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang, sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan Bahwa Terdakwa berkeja di PT Grafindo Media Pratama sejak Januari 2019, dan terdakwa bertugas sebagai sales di wilayah Manggarai Barat, Bahwa tugas sebagai sales adalah melakukan penawaran produk PT Grafindo Media Pratama kepada konsumen, kemudian apabila ada yang memesan maka sales akan membuat surat pesanan dengan harga sesuai dengan katalog, setelah dibuatkan surat pesanan kemudian sales akan menginput pesanan ke aplikasi pesanan, selanjutnya pesanan tersebut dikirim ke tempat pemesan, Bahwa terkait pembayaran, sales akan menerima pembayaran secara langsung dari konsumen, apabila sudah ada yang jatuh tempo pembayaran maka supervisor sales akan memberitahukan kepada sales kemudian sales akan melakukan penagihan kepada konsumen, selanjutnya konsumen dapat membayar melalui rekening perusahaan atau kepada sales, apabila pembayaran tersebut dilakukan secara tunai maka sales akan menerima pembayaran tersebut kemudian melaporkan kepada supervisor jika ada pembayaran kemudian sales akan menyetorkan ke bank dan dikirim ke nomor rekening perusahaan, Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh kantor cabang PT Grafindo Media Pratama, terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen ke perusahaan sejumlah Rp76.003.080,00 (tujuh puluh enam juta tiga ribu delapan puluh rupiah), Bahwa terhadap hasil pembayaran dari konsumen yang sudah diserahkan kepada sales secara tunai terdapat sejumlah uang yang belum disetorkan kepada rekening perusahaan PT Grafindo Media Pratama, Bahwa uang perusahaan yang tidak disetorkan kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seles memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan kepada konsumen yang pesannya telah diterima oleh perusahaan PT Grafindo Media Pratama, apabila konsumen tersebut ingin membayar pesannya secara tunai / tidak melakukan transfer ke Bank maka dapat dilakukan dengan cara memberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada supervisor sales dan mengirimkan uang tersebut ke rekening perusahaan melalui setoran tunai di Bank, dengan demikian Terdakwa memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran secara tunai dari konsumen, dengan kata lain Terdakwa memiliki hak/kewenangan untuk menguasai uang pembayaran tersebut, sehingga penguasaan uang perusahaan oleh Terdakwa tidak dilakukan secara melawan hukum, dengan kata lain penguasaan uang perusahaan bukanlah hasil dari kejahatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uang perusahaan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke rekening perusahaan tanpa adanya alasan yang mendesak, akan tetapi Terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan barang bukan miliknya untuk keperluan pribadi adalah tindakan kepemilikan maka disini dapat dilihat bahwa Terdakwa memiliki maksud dan tujuan untuk memiliki uang yang bukan miliknya, karena Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan pribadi, dengan demikian Terdakwa melakukannya dengan sadar dan tanpa adanya paksaan orang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit perusahaan, bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran sejumlah Rp76.003.080,00 (tujuh puluh enam juta tiga ribu delapan puluh rupiah) terhadap tagihan yang Terdakwa terima berdasarkan pesanan, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mempergunakan uang perusahaan besarnya tidak sejumlah hasil audit tersebut akan tetapi hanya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) saja, karena harga dalam katalog produk itu belum di diskon, konsumen mendapatkan diskon sebesar 30% (tiga puluh persen), selain itu Terdakwa juga pernah melakukan penjualan kepada sekolah dimana nama sekolah tersebut tidak terdaftar dalam sistem sehingga Terdakwa menggunakan nama sekolah lain untuk melakukan pemesanan (pinjam nama), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetorkan uang kepada perusahaan akan tetapi tidak tercatat pada sistem sehingga Terdapat perbedaan, akan tetapi Terdakwa memang tidak memiliki laporan mengenai penjualan Terdakwa yang menggunakan cara pinjam nama, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari apakah memang terdakwa pernah melakukan penjualan dengan cara pinjam nama sekolah lain atau tidak (nama sekolah tercatat dalam sistem) sehingga besaran kerugian perusahaan tidak sebesar hasil audit, akan tetapi fokus perbuatan Terdakwa adalah uang perusahaan yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan dipergunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan pribadi sehingga perusahaan mengalami kerugian, terlebih lagi kerugian perusahaan ataupun besaran jumlah kerugian perusahaan bukanlah unsur yang perlu dipertimbangkan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan uang perusahaan tanpa adanya izin dari perusahaan dan Terdakwa pula tidak melakukan kewajibannya dengan segera yaitu menyetorkan uang yang ia terima ke perusahaan maka perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Ad.3. Unsur “penguasaan terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa subjek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu :

- Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang seperti misalnya : buruh terhadap majikan, dll;
- Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya seperti misalnya : tempat – tempat penitipan mobil, dll;
- Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu misalnya : penagih – penagih rekening koran dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan barang bukti berupa surat perjanjian kontrak kerja antara PT. Grafindo Media Pratama dengan saudara Wilibrodus Panjung, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan PT. Grafindo Media Pratama memiliki hubungan kerja dimana PT. Grafindo Media Pratama sebagai

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg



pemberi kerja dan Terdakwa penerima kerja, sehingga Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PT. Grafindo Media Pratama yaitu melakukan menerima uang pembayaran dari konsumen dan melakukan penyetoran uang pembayaran ke rekening perusahaan, bahwa hubungan kerja tidak diartikan sempit seperti adanya hubungan kontrak, hubungan kerjasama ataupun hubungan bisnis lainnya, dimana kedudukan antar pihak itu setara, melainkan hubungan kerja juga dapat dikategorikan sebagai hubungan antara atasan dan bawahan dalam suatu perusahaan, hubungan antar karyawan dengan perusahaan, hubungan anatara majikan dan buruh dan lain sebagainya, dengan demikian hubungan Terdakwa dengan PT. Grafindo Media Pratama juga dapat dikategorikan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan mendapat upah dari PT. Grafindo Media Pratama karena Terdakwa melakukan tugas-tugasnya karena mendapat gaji tiap bulan dari PT. Grafindo Media Pratama, dengan demikian penguasaan uang perusahaan tersebut tidak dikuasai secara melawan hukum maupun karena kejahatan melainkan adanya hubungan kerja dan karena Terdakwa mendapatkan upah dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur penguasaan terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja dan mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang itu karena adanya hubungan kerja” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Kuasa dari Direktur Perusahaan PT. Grafindo Media Pratama an. Wanti Syaifullah, S.E. kepada saudara Donatus Pampung sebagai Branch Manager PT. Grafindo Media Pratama Cabang Kupang, Surat Tugas selaku Branch Manager (BM) PT. Grafindo Media Pratama Cabang Kupang, sekaligus selaku tim auditor di PT. Grafindo Media Pratama Cabang Kupang, Hasil audit atau rekapan penjualan pembayaran yang sudah digelapkan oleh saudara Wilibrodus Panjung, yang diaudit oleh PT. Grafindo Media Pratama Branch Manager (BM) Cabang Kupang, Copyan yang sudah dilegalisir surat perjanjian kontrak kerja antara PT. Grafindo Media Pratama dengan saudara Wilibrodus Panjung, 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SDK Warsawa sebesar Rp. 16.691.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus, 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SDK Bentala sebesar Rp. 40.215.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjung, 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SDK Sok Rutung sebesar Rp. 21.868.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjung, 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SDK Wae Medu sebesar Rp. 8.188.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjung, 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SDI Ndeweng sebesar Rp. 25.110.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjung, 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SMA Negeri 1 Lembor Selatan sebesar Rp. 41.411.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjung, 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SMP Negeri 4 Mboleng sebesar Rp. 28.000.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjung, 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SMP Negeri 3 Macang Pacar sebesar Rp. 70.000.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjung yang telah disita dari Saksi DONATUS PAMPUNG Panggilan DON, dimana barang bukti tersebut milik perusahaan PT Grafindo Media Pratama Cabang Kupang maka dikembalikan kepada perusahaan PT Grafindo Media Pratama melalui saksi DONATUS PAMPUNG Panggilan DON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mempergunakan hasil kejahatannya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang diderita oleh perusahaan PT Grafindo Media Pratama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit di Persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan uang perusahaan yang dikuasainya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada perusahaan PT Grafindo Media Pratama;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WILIBRODUS PANJUNG ALIAS WILI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang itu karena adanya hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Kuasa dari Direktur Perusahaan PT. Grafindo Media Pratama an. Wanti Syaifullah, S.E. kepada saudara Donatus Pampung sebagai Branch Manager PT. Grafindo Media Pratama Cabang Kupang, Surat Tugas selaku Branch Manager (BM) PT. Grafindo Media Pratama Cabang Kupang, sekaligus selaku tim auditor di PT. Grafindo Media Pratama Cabang Kupang;
 - Hasil audit atau rekapan penjualan pembayaran yang sudah digelapkan oleh saudara Wilibrodus Panjung, yang diaudit oleh PT. Grafindo Media Pratama Branch Manager (BM) Cabang

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Copyan yang sudah dilegalisir surat perjanjian kontrak kerja antara PT. Grafindo Media Pratama dengan saudara Wilibrodus Panjang;

- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SDK Warsawa sebesar Rp. 16.691.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SDK Bentala sebesar Rp. 40.215.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjang;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SDK Sok Rutung sebesar Rp. 21.868.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjang;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SDK Wae Medu sebesar Rp. 8.188.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjang;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SDI Ndeweng sebesar Rp. 25.110.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjang;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SMA Negeri 1 Lembor Selatan sebesar Rp. 41.411.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjang;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SMP Negeri 4 Mboleng sebesar Rp. 28.000.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjang;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian buku-buku sekolah dari SMP Negeri 3 Macang Pacar sebesar Rp. 70.000.000,- yang telah diterima oleh saudara Wilibrodus Panjang;

dikembalikan kepada perusahaan PT Grafindo Media Pratama melalui saksi DONATUS PAMPUNG Panggilan DON;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlon Ardian Brahimi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Dian Mario, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Marlon Ardian Brahimi, S.H